



Peran Strategis *Baitul Maal Wat Tamwil* dalam Menyediakan Pembiayaan Syariah Berbasis *Leasing* dan Modal Ventura

Afna Eka Widyastuti^{1*}, Mukhtar Lutfi²

^{1,2} UIN Alauddin Makassar, Indonesia

Email : afnaekawdy@gmail.com^{1*}, muchtarluthfy48@gmail.com²

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Korespondensi penulis: afnaekawdy@gmail.com

Abstract : This study aims to analyze the strategic role of *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) in providing leasing based sharia financing (*ijarah*) and ventura capital (*mudharabah* and *musyarakah*) for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. BMT functions as a microfinance institution that provides solutions to the capital challenges faced by MSMEs, including lack of access to conventional financing and low sharia financial literacy. Through the leasing scheme, BMT facilitates the rental of assets needed by MSMEs without requiring large initial capital. Meanwhile, the venture capital scheme allows BMT to share risks and profits with MSME actors, encouraging strategic collaboration. This study also discusses the challenges of implementing sharia financing by BMT, including the low public understanding of sharia products. With a descriptive literature approach, this study finds that BMT has significant potential in increasing financial inclusion and encouraging the sustainability of the sharia economy in Indonesia.

Keywords: BMT, Sharia, Financing, MSMEs.

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam menyediakan pembiayaan syariah berbasis *leasing* (*ijarah*) dan modal ventura (*mudharabah* dan *musyarakah*) bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Baitul Maal Wat Tamwil* berfungsi sebagai Lembaga keuangan mikro yang memberikan solusi atas tantangan permodalan yang dihadapi UMKM, termasuk kurangnya akses terhadap pembiayaan konvensional dan rendahnya literasi keuangan syariah. Melalui skema *leasing*, BMT memfasilitasi penyewaan aset yang diperlukan UMKM tanpa memerlukan modal besar di awal. Sementara itu, skema modal ventura memungkinkan BMT untuk berbagi risiko dan keuntungan dengan pelaku UMKM, mendorong kolaborasi strategis. Penelitian ini juga membahas tantangan implementasi pembiayaan syariah oleh BMT, termasuk rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk syariah. Dengan pendekatan literatur deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa BMT memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan dan mendorong keberlanjutan ekonomi syariah di Indonesia.

Kata kunci: *Baitul Maal Wat Tamwil*, Pembiayaan, Syariah, UMKM.

1. LATAR BELAKANG

Lembaga keuangan syariah memainkan peran penting dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia, terutama dalam konteks pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga ini memberikan solusi bagi tantangan permodalan yang dihadapi oleh UMKM, terutama selama masa pandemi. Selain itu, literasi keuangan syariah yang masih rendah di kalangan masyarakat menjadi penghalang bagi pemanfaatan produk keuangan syariah, sehingga upaya sosialisasi dan edukasi menjadi krusial (Zahra & Nurhasanah, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah dapat mendorong keputusan masyarakat untuk

menggunakan produk bank syariah, yang pada gilirannya meningkatkan inklusi keuangan. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah, seperti Baitul Maal Wat Tamwil, harus berperan aktif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk dan akad syariah untuk mencapai tujuan inklusi keuangan yang lebih luas (Sugita & Ekayani, 2022).

Kesenjangan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan isu yang signifikan, di mana banyak UMKM mengalami kesulitan dalam mengakses modal yang diperlukan untuk pengembangan usaha mereka. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya jaminan yang dapat diterima oleh lembaga keuangan dan rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memiliki peran strategis dalam menjembatani kesenjangan ini dengan menyediakan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan mudharabah dan murabahah, yang lebih fleksibel dan terjangkau bagi UMKM (Rizal & Maulana, 2020). BMT juga berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya, sehingga dapat membantu meningkatkan aksesibilitas pembiayaan bagi pelaku usaha kecil (Akbar, 2021).

Tantangan yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mendapatkan pembiayaan syariah sangat beragam. Salah satu tantangan utama adalah dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan kesulitan bagi UMKM untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada lembaga keuangan, sehingga banyak pembiayaan menjadi bermasalah (Setiawati, 2021). Selain itu, rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM juga menjadi penghalang, di mana banyak dari mereka tidak memahami produk dan akad syariah yang ditawarkan, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk mengakses pembiayaan (W. Setiawan & Saputri, 2022). Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan pendampingan yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman dan aksesibilitas pembiayaan syariah bagi UMKM (Ridwan, 2021). Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dapat menjadi solusi bagi UMKM dalam mendapatkan pembiayaan melalui skema leasing dan modal ventura. Skema leasing memungkinkan UMKM untuk memperoleh aset tanpa harus melakukan pembelian langsung, sehingga mengurangi beban modal awal yang diperlukan (Priyatno et al., 2022). Dengan menggunakan akad sewa (ijarah), BMT dapat menyediakan peralatan atau kendaraan yang diperlukan oleh UMKM, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha mereka (Sanusi, 2024). Sementara itu, skema modal ventura memberikan kesempatan bagi UMKM untuk mendapatkan investasi tanpa harus memberikan jaminan yang berat. Dalam

skema ini, BMT berperan sebagai investor yang menyediakan dana untuk pengembangan usaha, dengan imbalan bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam menyediakan pembiayaan syariah berbasis leasing dan modal ventura. BMT memiliki potensi untuk menjadi solusi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional (Putra et al., 2022). Melalui skema leasing, BMT dapat menawarkan pembiayaan untuk aset yang diperlukan oleh UMKM tanpa memerlukan jaminan yang berat, sehingga memudahkan akses modal (Walid, 2024). Selain itu, dengan skema modal ventura, BMT dapat berinvestasi dalam UMKM dengan imbalan bagi hasil, yang memungkinkan pelaku usaha untuk mendapatkan dana tanpa harus membayar bunga, sesuai dengan prinsip syariah (Asprila et al., 2021). Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi BMT dalam implementasi kedua skema ini dan bagaimana BMT dapat meningkatkan literasi keuangan di kalangan UMKM untuk memaksimalkan manfaat dari pembiayaan syariah yang ditawarkan (Sasana et al., 2020).

Naskah ditulis menggunakan spasi 1,5 dengan jenis huruf *times new roman* ukuran 12 pt. Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang umum penelitian (secara ringkas dan jelas), *review* terkait topik penelitian yang relevan, uraian tentang kebaruan (*gap analysis*) yang mengandung urgensi dan kebaruan penelitian, serta tujuan penelitian. Latar belakang ditulis **tanpa** penomoran dan atau *pointers*.

2. KAJIAN TEORITIS

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berfungsi sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat akan pembiayaan dan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Secara konseptual, BMT menggabungkan dua fungsi utama: Baitul Maal, yang berfokus pada pengumpulan dan distribusi dana sosial seperti zakat, infaq, dan sedekah, serta Baitul Tamwil, yang menyediakan pembiayaan untuk usaha produktif (Arafat, 2020). Fungsi BMT dalam ekonomi syariah sangat penting, terutama dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat yang kurang terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. BMT menawarkan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah dan murabahah, yang tidak hanya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan modal tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (Wahyuningsih et al.,

2022). Selain itu, BMT juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM, sehingga mereka dapat mengelola usaha mereka dengan lebih baik dan berkelanjutan (Mulyaningsih et al., 2021). Dengan demikian, BMT tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan (Ofy & Walida, 2022).

Prinsip-prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam lembaga keuangan seperti Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) mencakup beberapa aspek penting yang memastikan bahwa semua transaksi dan produk yang ditawarkan sesuai dengan hukum syariah. Pertama, larangan terhadap riba (bunga) merupakan prinsip dasar yang harus dipatuhi. Dalam konteks ini, BMT menggunakan skema pembiayaan seperti mudharabah dan murabahah, yang memungkinkan pembiayaan tanpa melibatkan bunga (Zulfikar & Wahyuni, 2019).

Kedua, prinsip keadilan dan transparansi juga sangat penting. Setiap kontrak pembiayaan harus jelas dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian) atau maysir (perjudian) (SARATIAN, 2023). Hal ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki pemahaman yang sama mengenai hak dan kewajiban mereka. Selain itu, BMT juga berkomitmen untuk menghindari praktik-praktik yang merugikan, seperti tadbis (penipuan) dan dharar (kerugian) (Aldinda, 2022; ROSIDAH, 2023).

Ketiga, BMT berfungsi sebagai lembaga yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pelaku usaha kecil, BMT berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengurangan kemiskinan (Zuhroh, 2023). Dengan demikian, prinsip-prinsip operasional syariah yang diterapkan oleh BMT tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga pada dampak sosial yang lebih luas.

Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah skema *leasing* atau *ijarah* merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi syariah yang memberikan alternatif pembiayaan tanpa melibatkan riba. Dalam konteks ini, *ijarah* diartikan sebagai akad sewa-menyewa di mana pemilik aset (*lessor*) menyewakan asetnya kepada penyewa (*lessee*) untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan sewa yang disepakati (Dewi, 2024).

Prinsip dasar *ijarah* adalah bahwa penyewa hanya membayar untuk penggunaan aset, bukan untuk kepemilikan, sehingga menghindari unsur riba yang dilarang dalam syariah

(Mulyana, 2022). Dalam praktiknya, ijarah dapat diterapkan pada berbagai jenis aset, termasuk kendaraan, peralatan, dan properti, yang dapat membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengakses modal tanpa harus membeli aset secara langsung (Witro et al., 2022). Dengan demikian, ijarah tidak hanya berfungsi sebagai alat pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, terutama di kalangan UMKM yang sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional (Siregar & Suryani, 2022).

Pembiayaan syariah melalui skema modal ventura, yang mencakup akad musyarakah dan mudharabah, merupakan instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam akad musyarakah, semua pihak yang terlibat berkontribusi dalam modal dan berbagi keuntungan serta risiko sesuai dengan proporsi investasi mereka (Widyastuti, 2020). Hal ini menciptakan kolaborasi yang saling menguntungkan antara lembaga keuangan dan pelaku usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Sementara itu, akad mudharabah adalah skema di mana satu pihak menyediakan modal (shahibul maal) dan pihak lainnya (mudharib) mengelola usaha dengan bagi hasil yang telah disepakati (Candera & Hustia, 2019). Pembiayaan mudharabah memberikan fleksibilitas kepada UMKM untuk mengembangkan usaha tanpa harus memberikan jaminan yang berat, sehingga sangat cocok untuk pelaku usaha yang baru memulai atau yang memiliki keterbatasan aset (Khusna et al., 2021).

Penerapan kedua skema ini dalam lembaga keuangan syariah, termasuk Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan akses modal, tetapi juga untuk memperkuat literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM. Edukasi mengenai akad dan prinsip syariah menjadi penting agar pelaku usaha memahami hak dan kewajiban mereka dalam setiap transaksi (Nurwani, 2020; RIZKA, 2023). Dengan demikian, pembiayaan syariah melalui musyarakah dan mudharabah dapat menjadi solusi yang efektif dalam memberdayakan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Teori Keuangan Syariah

Teori keuangan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi keuangan dan bisnis dengan tujuan untuk mencapai keadilan, transparansi dan keberlanjutan. Salah satu teori yang mendasari keuangan syariah adalah teori maqashid syariah, yang berfokus pada tujuan dan manfaat dari hukum syariah dalam kehidupan sosial dan ekonomi (Hatmaka, 2024). Teori ini menekankan pentingnya mencapai kemaslahatan umat manusia dan mencegah

kerugian, sehingga setiap transaksi keuangan harus memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Teori profit and loss sharing (PLS) juga menjadi landasan penting dalam keuangan syariah. Dalam konteks ini, skema pembiayaan seperti mudharabah dan musyarakah memungkinkan pembiayaan dilakukan dengan berbagi risiko dan keuntungan antara penyedia modal dan pengelola usaha (Hasibuan & Salman, 2022). Hal ini berbeda dengan sistem konvensional yang cenderung mengandalkan bunga, sehingga lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan etika dalam syariah. Dengan demikian, teori-teori ini saling melengkapi dalam membangun kerangka kerja yang kuat untuk pengembangan keuangan syariah, yang tidak hanya fokus pada profitabilitas, tetapi juga pada dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literatur review dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam menyediakan pembiayaan syariah berbasis leasing dan modal ventura.

Metodologi teknik pengumpulan data dalam penelitian literatur review ini dilakukan dengan pendekatan yang sistematis untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dan berkualitas yang merupakan metode studi pustaka yang dimana mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah. Teknik ini melibatkan pencarian database akademik dan repositori online untuk menemukan publikasi yang berkaitan dengan topik penelitian (Fathurrahman, 2024; Rosa et al., 2022).

Analisis data dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi karakteristik, tren, serta tantangan yang relevan dengan pembiayaan syariah bagi UMKM. Pendekatan ini bertujuan memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti (Nata & Sujana, 2021). Dengan menggunakan teknik-teknik ini, peneliti dapat melakukan analisis data yang

komprehensif dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang pengembangan UMKM dan pembiayaan syariah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Strategis Baitul Maal Wat Tamwil

Peran strategis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam menyediakan akses pembiayaan syariah berbasis *leasing* (ijarah) sangat penting dalam konteks pengembangan Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro yang menawarkan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah termasuk skema *leasing* yang memungkinkan UMKM untuk memperoleh aset tanpa harus melakukan pembelian langsung (Wahab, 2023). Salah satu keuntungan dari skema *leasing* adalah fleksibilitas yang ditawarkannya kepada pelaku UMKM. Dengan menggunakan akad *ijarah*, BMT dapat menyediakan peralatan atau kendaraan yang diperlukan oleh UMKM, sehingga mengurangi beban modal awal yang diperlukan untuk memulai atau mengembangkan usaha. Hal ini sangat relevan bagi UMKM yang sering kali menghadapi kendala dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional.

Baitul Maal Wat Tamwil juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM. Melalui edukasi mengenai produk dan akad syariah, BMT membantu pelaku usaha memahami hak dan kewajiban mereka dalam setiap transaksi, sehingga meningkatkan kepercayaan dan pemahaman mereka terhadap pembiayaan syariah (Rahmawati, 2024). Ini penting untuk memastikan bahwa UMKM dapat memanfaatkan produk pembiayaan dengan optimal dan berkelanjutan. Lebih lanjut, BMT juga berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi lokal dengan menyediakan akses pembiayaan yang lebih inklusif. Dengan menjangkau segmen pasar yang kurang terlayani oleh bank konvensional, BMT membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peran BMT dalam menyediakan akses pembiayaan syariah berbasis *leasing* sangat strategis dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Indonesia.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memiliki peran strategis dalam menawarkan solusi modal ventura untuk pengembangan usaha, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui skema pembiayaan seperti musyarakah dan mudharabah, BMT dapat memberikan akses modal yang diperlukan oleh pelaku usaha untuk memulai atau mengembangkan bisnis mereka tanpa harus terjebak dalam praktik *riba* yang dilarang dalam syariah (Aslina, 2023).

Pertama, skema musyarakah memungkinkan BMT untuk berinvestasi bersama dengan UMKM, di mana kedua belah pihak berbagi risiko dan keuntungan sesuai dengan proporsi modal yang disetorkan. Hal ini tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga mendorong kolaborasi yang lebih erat antara BMT dan pelaku usaha, sehingga menciptakan ekosistem bisnis yang saling menguntungkan (Liwaul, 2023). Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memiliki peran strategis dalam menawarkan solusi modal ventura untuk pengembangan usaha, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui skema pembiayaan seperti musyarakah dan mudharabah, BMT dapat memberikan akses modal yang diperlukan oleh pelaku usaha untuk memulai atau mengembangkan bisnis mereka tanpa harus terjebak dalam praktik riba yang dilarang dalam syariah. Pertama, skema musyarakah memungkinkan BMT untuk berinvestasi bersama dengan UMKM, di mana kedua belah pihak berbagi risiko dan keuntungan sesuai dengan proporsi modal yang disetorkan. Hal ini tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga mendorong kolaborasi yang lebih erat antara BMT dan pelaku usaha, sehingga menciptakan ekosistem bisnis yang saling menguntungkan (Liwaul, 2023). Kedua, skema mudharabah memungkinkan BMT untuk menyediakan modal kepada UMKM yang dikelola oleh pengusaha, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Ini memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha untuk mengelola dana yang diterima dan berinovasi dalam pengembangan produk atau layanan mereka (Analia, 2020). Dengan demikian, BMT tidak hanya berfungsi sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pengembangan usaha.

Pembiayaan Syariah

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memainkan peran penting dalam menawarkan solusi pembiayaan modal ventura untuk pengembangan usaha terutama bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Melalui skema pembiayaan seperti musyarakah dan mudharabah, baitul maal wat tamwil (BMT) dapat memberikan akses modal yang diperlukan oleh pelaku usaha untuk memulai atau mengembangkan bisnis mereka tanpa harus terjebak dalam praktik riba yang dilarang dalam syariah (Rahmawati, 2024).

Berikut skema pembiayaan yang terdapat dalam baitul maal wat tamwil, yaitu :

- a. Skema musyarakah memungkinkan BMT untuk berinvestasi bersama dengan UMKM, di mana kedua belah pihak berbagi risiko dan keuntungan sesuai dengan proporsi modal yang disetorkan. Hal ini tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga mendorong kolaborasi yang lebih erat antara BMT dan pelaku

usaha, sehingga menciptakan ekosistem bisnis yang saling menguntungkan (Noerhidajati, 2023).

- b. Skema mudharabah, dimana memungkinkan BMT untuk menyediakan modal kepada UMKM yang dikelola oleh pengusaha, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Ini memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha untuk mengelola dana yang diterima dan berinovasi dalam pengembangan produk atau layanan mereka. Dengan demikian, BMT tidak hanya berfungsi sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pengembangan usaha.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM. Melalui program edukasi dan pendampingan, BMT membantu pelaku usaha memahami cara mengelola risiko dan keuangan mereka dengan lebih baik, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih informasional dalam pengembangan usaha (Octaviani, 2023). Ini penting untuk memastikan keberlanjutan usaha dan meningkatkan daya saing UMKM di pasar. Dengan demikian, peran strategis BMT dalam menawarkan solusi modal ventura sangat penting dalam mendukung pengembangan usaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengembangan usaha melalui pembiayaan yang sesuai syariah memberikan berbagai manfaat signifikan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pertama pembiayaan syariah, seperti yang ditawarkan oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), memberikan akses yang lebih mudah bagi UMKM untuk mendapatkan modal tanpa terjebak dalam praktik riba. Hal ini sangat penting terutama bagi pelaku usaha yang sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional (Pebriyani, 2023).

Kedua, pembiayaan syariah berbasis modal ventura, seperti musyarakah dan mudharabah, memungkinkan UMKM untuk berbagi risiko dan keuntungan dengan lembaga keuangan. Dengan demikian, pelaku usaha tidak hanya mendapatkan modal, tetapi juga dukungan manajerial dan jaringan yang dapat membantu mereka mengembangkan usaha (Aslina, 2023; I. Setiawan et al., 2022). Ini menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan dan mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Ketiga, pembiayaan syariah juga berkontribusi pada peningkatan literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM. Melalui program edukasi dan pendampingan yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah, pelaku usaha dapat memahami lebih baik tentang pengelolaan keuangan dan penggunaan produk pembiayaan syariah (Octaviani, 2023). Ini penting untuk memastikan bahwa UMKM dapat memanfaatkan pembiayaan yang tersedia dengan optimal dan berkelanjutan. Selanjutnya, keberadaan pembiayaan syariah juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan memberikan akses modal yang lebih inklusif, pembiayaan syariah membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama di kalangan pelaku UMKM yang merupakan pilar penting dalam perekonomian lokal (Trimulato, 2022). Dengan demikian, pengembangan usaha melalui pembiayaan yang sesuai syariah tidak hanya memberikan manfaat finansial bagi UMKM, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih luas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) berperan penting dalam menyediakan akses pembiayaan syariah melalui skema leasing (ijarah) dan modal ventura (musyarakah dan mudharabah), yang sangat bermanfaat bagi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pertama, skema leasing memungkinkan UMKM untuk memperoleh aset yang diperlukan tanpa harus melakukan pembelian langsung, sehingga mengurangi beban modal awal yang diperlukan (Ardiansyah & Nawawi, 2022). Dengan demikian, UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan usaha mereka.

Dalam hal skema modal ventura, Baitul Maal Wat Tamwil memberikan kesempatan bagi UMKM untuk berbagi risiko dan keuntungan dengan lembaga keuangan. Ini menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, di mana BMT tidak hanya berfungsi sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pengembangan usaha (Bistiana & Indrarini, 2021). Dengan berbagi risiko, UMKM dapat lebih berani dalam mengambil langkah-langkah inovatif dan ekspansif.

Dengan demikian, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM. Melalui program edukasi dan pendampingan, BMT membantu pelaku usaha memahami produk pembiayaan syariah dan manajemen keuangan yang baik, sehingga mereka dapat memanfaatkan modal ventura dengan lebih efektif (Ali, 2023). Jadi dalam hal ini peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam pembiayaan

syariah leasing dan modal ventura tidak hanya memberikan akses modal yang lebih inklusif, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan ini, BMT membantu menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Akbar, A. B. (2021). Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPS). *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 5(02). <https://doi.org/10.29040/jie.v5i2.3325>
- Aldinda, F. (2022). Equity crowdfunding sharia as Islamic social finance in recovering the economy amid COVID-19 pandemic crisis in Indonesia. *Nusantara Islamic Economic Journal*, 1(2), 155–166. <https://doi.org/10.34001/nuiej.v1i2.153>
- Ali, R. U. (2023). Inisiasi Baitul Maal wa Tamwil di Masjid Al-Azhim Wates Jaya. *Almujtamae Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 40–46. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v3i1.7159>
- Analia, D. (2020). Peran stakeholder dalam meningkatkan kinerja usaha mikro kecil di Kota Padang, Sumatera Barat. *Industria Jurnal Teknologi Dan Manajemen Agroindustri*, 9(3), 203–216. <https://doi.org/10.21776/ub.industria.2020.009.03.5>
- Arafat, F. (2020). Eksistensi BMT sebagai Baitul Maal wat Tamwil dan problematika hukumnya. *El-Qist Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 10(1), 89–104. <https://doi.org/10.15642/elqist.2020.10.1.89-104>
- Ardiansyah, M. R., & Nawawi, Z. M. (2022). Urgensi dan peran lembaga keuangan mikro dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi umat di Indonesia: Studi literatur. *Studia Economica Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 242. <https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13617>
- Aslina, N. (2023). Kontribusi BMT Al-Muhajirin dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah di Tiban Indah, Kota Batam. *Krigan*, 1(1), 63. <https://doi.org/10.30983/krigan.v1i1.6484>
- Asprila, F. B., Samsuri, A., & Yudha, A. T. R. C. (2021). Pengaruh pembiayaan mudharabah pada nasabah pemilik UMKM ditinjau dari perubahan ekonomi. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(3), 305. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20213pp305-317>
- Bistiana, M., & Indrarini, R. (2021). Peran BMT Mandiri Artha Syariah dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro pada masa pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(2), 85–97. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p85-97>
- Candera, M., & Hustia, A. (2019). Pengaruh pembiayaan qardh, ijarah dan istishna terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 8(1), 58–67. <https://doi.org/10.33059/jmk.v8i1.1183>

- Dewi, S. (2024). Analisis pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia tahun 2020-2022. *Jambura Accounting Review*, 5(1), 13–26. <https://doi.org/10.37905/jar.v5i1.106>
- Fathurrahman, F. (2024). Transforming the finance of small and medium micro enterprises: Unlocking growth through innovation in Central Lombok District. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 97–109. <https://doi.org/10.21787/jbp.16.2024.97-109>
- Hasibuan, M. R., & Salman, M. (2022). Peta riset akuntansi syariah. *Jurnal An-Nahl*, 9(2), 57–64. <https://doi.org/10.54576/annah1.v9i2.54>
- Hatmaka, H. M. (2024). Pajak dan pendapatan asli daerah: Evaluasi kesesuaian dengan prinsip maqasid syariah. *Jerp*, 1(2), 1–11. <https://doi.org/10.47134/jerp.v1i2.157>
- Khusna, F. N., Pane, A. R., & Mufida, R. (2021). Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad murabahah pada perbankan syariah. *Kunuz Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 61–73. <https://doi.org/10.30984/kunuz.v1i2.49>
- Liwaul, L. (2023). Pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui kewirausahaan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*, 4(2), 104–123. <https://doi.org/10.52423/jkps.v4i2.15>
- Mulyana, I. (2022). Praktek pembiayaan KPR dengan akad ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung: Tantangan dan solusinya. *Banking & Management Review*, 10(2), 1485–1497. <https://doi.org/10.52250/bmr.v10i2.429>
- Mulyaningsih, T., Ratwianingsih, L., Hakim, A. R., & Mulyadi, M. (2021). Pelatihan digitalisasi dan pengelolaan produk UMKM makanan halal tradisional di Sukoharjo. *Kuat Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, 3(2), 83–88. <https://doi.org/10.31092/kuat.v3i2.1401>
- Nata, I. G. H., & Sujana, I. W. (2021). Efektivitas model project based learning berbasis Tri Kaya Parisudha dalam meningkatkan kompetensi pengetahuan IPS siswa SD. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Profesi Guru*, 4(2), 251–259. <https://doi.org/10.23887/jippg.v4i2.27418>
- Noerhidajati, S. (2023). Pengelolaan wakaf uang: Usulan skema pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah. *Syarikat Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(1), 74–90. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(1\).10691](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(1).10691)
- Nurwani, N. (2020). Pengaruh dana pihak ketiga, modal sendiri dan non performing financing terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 92–100. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4973>
- Octaviani, N. (2023). Pengaruh literasi keuangan, fintech peer to peer lending dan payment gateway terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Yogyakarta. *Publik Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10(4), 1483–1498. <https://doi.org/10.37606/publik.v10i4.856>
- Ofy, M. S., & Walida, B. (2022). Tabungan Idul Fitri sebagai salah satu produk simpanan di BMT UGT Sidogiri. *Airlangga Journal of Innovation Management*, 3(1), 92–100. <https://doi.org/10.20473/ajim.v3i1.36751>

- Pebriyani, E. (2023). Peran perbankan syariah dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah pasca COVID-19. *Al-Idarah Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 4(2), 112–120. <https://doi.org/10.35316/idarrah.2023.v4i2.112-120>
- Priyatno, P. D., Rohim, A. N., & Sari, L. P. (2022). Sosialisasi penerapan proses pembiayaan syariah bagi pelaku UMKM Jakpreneur di Kecamatan Tanah Abang. *Almujtamae Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 171–178. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v2i2.6563>
- Putra, H. M., Ahyani, H., Abdurohman, D., Mutmainah, N., & Slamet, M. (2022). Relevansi kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pengalokasian dan pendistribusian pendapatan negara di Indonesia perspektif ekonomi Islam. *Syarikat Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 196–211. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9404](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9404)
- Rahmawati, E. N. (2024). Edukasi pengenalan akad dalam transaksi syariah pada UMKM di Kedah Malaysia. *Swarna Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 51–57. <https://doi.org/10.55681/swarna.v3i1.1138>
- Ridwan, M. (2021). Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendirian Baitul Maal wa Tamwil Padamulya. *Almujtamae Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 142–149. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v1i3.2936>
- Rizal, S. S., & Maulana, M. A. (2020). Analisis penerapan pembiayaan al-Qordul Hasan di di BMT NU Bungatan Situbondo. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(1), 368–376. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.354>
- Rizka, H. (2023). Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Jatim Syariah KC Surabaya. *Al-Masraf Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 144. <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.442>
- Rosa, Y. D., Idwar, I., & Abdilla, M. (2022). Literasi keuangan dan literasi digital UMKM kuliner Kota Padang sebagai penggerak pemulihan ekonomi masa pandemi global COVID-19. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 24(1), 242–258. <https://doi.org/10.47233/jebd.v24i1.352>
- Rosidah, M. (2023). Analysis of acad construction on sharia online loans at PT Duha Madani Syariah. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 8(1), 25. <https://doi.org/10.15548/jebi.v8i1.771>
- Sanusi, M. F. (2024). Implementasi pembiayaan akad ijarah di BMT UGT Sidogiri Lumajang. *JPem*, 1(1), 8. <https://doi.org/10.47134/jpem.v1i1.119>
- Saration, E. T. P. (2023). Introduction of sharia financing contracts for the Indonesian MSMEs. *ICCD*, 5(1), 296–301. <https://doi.org/10.33068/iccd.v5i1.618>
- Sasana, H., Ramdani, D., & Novitaningtyas, I. (2020). An empirical analysis of the impact of Islamic banking on real output in Indonesia. *Economica Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 329–345. <https://doi.org/10.21580/economica.2020.11.2.4079>
- Setiawan, I., Afyanti, F., Hermawan, D., & Yanti, T. S. (2022). Pembiayaan UMKM Bank Syariah dan stabilitas moneter di Indonesia pasca pandemic COVID-19. *Ekombis Review Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2.2567>